

TITIP AMPLOP SEBAGAI PENGGANTI MENGHADIRI UNDANGAN WALIMATUL 'URS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Syukron Choibir¹, Sudirwan²

Mahasiswa Studi Hukum Islam¹, Dosen Studi Hukum Islam²

syukronbir@gmail.com¹, sudirwan@gmail.com²

Abstract

There are many phenomena or events when someone is invited to attend the walimatul 'urs but does not attend without excuse and only leaves an envelope containing alms or donations as a substitute for attending the invitation. The purpose of this research is to find out the law on entrusting envelopes as a substitute for attending invitations from Islamic legal perspectives. The research method used is the study library method, which is a research method carried out by examining various references and results of similar previous research which is useful for obtaining a theoretical basis regarding the problem to be researched. The results of the research in this thesis are that the law of attending a walimatul 'urs invitation is mandatory if there is no 'udzur. Envelope delivery is not valid to be used as a substitute for attending a walimatul 'urs invitation. Because sunnah worship cannot replace obligatory worship. Attending a walimatul 'urs invitation has mandatory legal status if the invitation meets the requirements as an invitation that must be attended. A person who does not attend the walimah without an excuse will still incur sin. However, if you have an excuse, the legal obligation to attend the invitation will be void. The envelopes or alms he gives still have the value of worship but cannot cancel the obligation to attend the walimah.

Keywords: *Leave the envelope, walimatul 'urs, Islamic law.*

Abstrak

Banyaknya fenomena atau peristiwa ketika seseorang yang diundang untuk menghadiri walimatul 'urs namun tidak menghadirinya tanpa adanya udzur dan hanya menitipkan amplop yang berisi sedekah atau sumbangan sebagai pengganti dirinya menghadiri undangan tersebut. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mencari hukum titip amplop sebagai pengganti menghadiri undangan walimatul 'urs perspektif hukum islam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode study library, yaitu sebuah metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Hasil penelitian pada skripsi ini yaitu hukum menghadiri undangan walimatul 'urs adalah wajib jika tidak ada 'udzur. Titip amplop tidak sah digunakan sebagai pengganti menghadiri undangan walimatul 'urs. Karena ibadah sunah tidak bisa menggantikan ibadah wajib. Menghadiri undangan walimatul 'urs memiliki status hukum wajib jika undangan tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai undangan yang wajib didatangi. Seseorang yang tidak menghadiri walimah tanpa adanya udzur akan tetap mendapatkan dosa. Namun apabila memiliki udzur maka hukum wajib mendatangi undangan tersebut menjadi gugur. Adapun amplop atau sedekah yang ia berikan tetap bernilai ibadah namun tidak dapat menggugurkan kewajiban menghadiri walimah.

Kata kunci : *Titip amplop, walimatul 'urs, hukum islam.*

A. Pendahuluan

Setiap makhluk diciptakan secara berpasang-pasangan, begitu juga dengan manusia. Untuk memulai sebuah hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam islam disyariatkan untuk melakukan pernikahan. Dengan melakukan pernikahan, seorang laki-laki dan perempuan yang sebelumnya tidak memiliki sebuah hubungan menjadi saling terikat oleh hak dan kewajiban masing-masing.

Menikah merupakan *sunnatullah* yang berlaku bagi semua umat manusia guna melangsungkan hidupnya dan untuk memperoleh keturunan, maka agama Islam sangat menganjurkan pernikahan. Anjuran ini dinyatakan dalam bermacam-macam ungkapan yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits, Allah SWT. berfirman dalam Al Qur'an:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: *“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS. An-Nisa: 1)*

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur: 32)*

Pernikahan atau yang biasa disebut walimatul ‘urs merupakan peristiwa membahagiakan. Dalam islam dianjurkan untuk mengadakan sebuah pesta dalam rangka mensyukuri nikmat Allah karena telah diselenggarakannya sebuah pernikahan.

Walimah berasal dari bahas arab yang artinya adalah makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.¹

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), hlm. 131.

Dalam menyelenggarakan sebuah pesta pernikahan dianjurkan untuk menggunakan satu ekor kambing bagi seseorang yang mampu. Bagi seseorang yang kurang mampu, maka cukup dengan sesuatu yang mudah saja (semampunya). Hal ini memberi isyarat bahwa walimah itu diadakan sesuai dengan kemampuan seseorang yang melaksanakan perkawinannya. Dengan catatan, agar dalam pelaksanaan walimah tidak ada pemborosan dan kemubaziran.

Ketika mengadakan walimatul ‘urs hendaknya memberikan undangannya secara merata kepada keluarga, tetangga dan masyarakat sekitarnya, baik yang kaya dan yang miskin, tidak mengundang orang-orang yang kaya saja.

Berkata Syekh Abu Syuja’ dalam kitab *Kifayatul Akhyar*:

وَالْوَلِيمَةُ عَلَى الْعُرْسِ مُسْتَحَبَّةٌ، وَالْإِجَابَةُ إِلَيْهَا وَاجِبَةٌ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ.²

Artinya: “Walimah (selamatan) dalam perkawinan adalah sunnat, sedangkan mengabulkannya adalah wajib kecuali udzur”.

Syekh Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim As- Syafi’i berkata dalam kitabnya *Fathul Qarib*:

وَالْإِجَابَةُ إِلَيْهَا أَوْ وَلِيمَةُ الْعُرْسِ (وَاجِبَةٌ) أَوْ فَرَضٌ عَيْنٌ فِي الْأَصَحِّ.³

Artinya: “Mendatangi undangan walimatul ‘urs adalah wajib hukumnya, artinya fardhu ‘ain menurut pendapat yang lebih sah.”

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.⁴

Artinya: “Dari Abu Hurairah Radliyallahu ‘anhu bahwa Rosulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Seburuk-buruknya makanan ialah makanan walimah, ia ditolak orang yang datang kepadanya dan mengundang orang yang tidak diundang.” Riwayat Muslim.

Berdasarkan beberapa kutipan hadits tersebut, hukum mendatangi undangan walimatul ‘urs adalah wajib. Namun undangan walimah wajib didatangi apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tidak ada *udzur syar’i*.
2. Dalam walimah tidak diselenggarakannya perbuatan munkar.

² Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayah Al-Akhyar*, juz 2 (Surabaya: Bina Iman), hlm. 144.

³ Ibn Qasim Al-Ghazi, *Fathul Qarib Al-Mujib* (Al-Haramain), hlm. 57.

⁴ Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Surabaya: Al-Hidayah), hlm. 226.

3. Tidak membedakan kaya dan miskin.⁵

Adapun syarat wajib mendatangi walimah secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

1. Pengundangnya *mukallaf*, merdeka, dan berakal sehat.
2. Undangannya tidak dikhususkan kepada orang kaya saja.
3. Undangannya tidak bersifat umum.
4. Undangannya tidak ditujukan hanya kepada orang yang disenangi
5. Pengundangnya beragama islam (pendapat yang lebih sah).
6. Wajib didatangi hanya untuk hari pertama.
7. Belum didahului oleh undangan lain. Kalau ada undangan lain, maka yang pertama harus didahulukan.
8. Tidak diselemggarkan kemungkaran.
9. Tidak adanya *udzur*.⁶

Saat menghadiri walimah dianjurkan untuk membawakan sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk diberikan kepada pengundangnya. Sebagaimana pada saat Rasulullah Saw mengadakan walimah, beliau berkata kepada sahabat-sahabatnya, “barangsiapa yang memiliki sesuatu, maka hendaklah ia membawa sesuatu itu.” Lalu para sahabat berdatangan, sebagian ada yang membawa roti keju, ada yang membawa kurma dan sebagian lagi membawa minyak.

Memberikan sedekah walimah sudah menjadi tradisi bagi sebagian masyarakat ketika diundang untuk menghadiri walimah. Tidak sedikit dari mereka yang menganggap sedekah walimah adalah sesuatu yang penting. Adapula yang beranggapan bahwa ketika memberikan sedekah walimah mereka tidak perlu menghadiri undangan walimah tersebut.

Kaidah-kaidah fiqih adalah salah satu hal penting sebagai pedoman bagi umat Islam untuk menyelesaikan masalah hukum yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa pedoman, mereka tidak dapat mengetahui batas-batas boleh-tidaknya sesuatu itu dilakukan, mereka juga tidak dapat menentukan perbuatan yang lebih utama untuk dikerjakan atau lebih utama untuk ditinggalkan. Dalam berbuat atau berperilaku, mereka terikat dengan rambu-rambu dan nilai-nilai yang dianut, baik berdasarkan ajaran agama maupun tradisi-tradisi yang baik.

⁵ Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 133.

⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), hlm. 136.

Dalam Islam, pedoman yang dijadikan rujukan dalam berbuat tersebut adalah petunjuk-petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Kita diperintahkan untuk mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya, tidak boleh berpaling dari keduanya, seperti dipahami dari ungkapan *imperatif* Allah dalam surat Ali Imran ayat 32, yang artinya: “Katakanlah olehmu (hai Muhammad), taatilah Allah dan Rasul-Nya. Jika kalian berpaling, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir.” Umat Islam hingga sekarang tetap menjadikan kalam Tuhan dan Sunnah Nabi itu sebagai *‘umda* atau sandaran utama dalam berperilaku dan dan berbuat. Tidak hanya itu, kedua sumber hukum itu dijadikan rujukan utama dalam penyelesaian-penyelesaian kaidah-kaidah fiqih berbagai masalah, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk masalah hukum.

Didalam kehidupan bermasyarakat seringkali kita melihat seseorang menitipkan amplop yang berisi uang sebagai sedekah walimah sebagai pengganti tidak dapat menghadiri undangan walimatul ‘urs. Padahal orang yang diundang tidak ada *udzur* dan undangan walimah tersebut dikategorikan dalam undangan yang wajib didatangi. Mendatangi undangan walimatul ‘urs hukumnya wajib, sedangkan memberikan amplop, sedekah atau sumbangan hukumnya sunnah. Namun, hukum dari menitipkan amplop sebagai pengganti menghadiri undangan walimatul ‘urs belum jelas status hukumnya. Maka dari itu penulis akan mengadakan penelitian tentang hukum menitipkan amplop sebagai pengganti menghadiri undangan walimatul ‘urs.

B. Metode

Penelitian yang digunakan adalah *study library*, yaitu sebuah metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian kualitatif yang pada umumnya dilakukan dengan cara tidak terjun langsung ke lapangan dalam pencarian sumber datanya, sehingga riset ini dilakukan hanya berdasarkan atas karya-karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang sudah maupun belum dipublikasikan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Al-Qur'an

Dalam kitab Al-Qur'an dijelaskan bahwa setiap makhluk diciptakan berpasang-pasangan begitu juga manusia. Untuk menjalin hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam islam disyariatkan untuk menikah. Menikah adalah suatu perjanjian suci yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang ingin melanjutkan hubungan yang halal (suami-istri), Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: *"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS. An-Nisa: 1)*

Ayat tersebut menjelaskan tentang perintah Allah kepada manusia untuk bertakwa kepadaNya. Allah yang menciptakan manusia dari seorang (Adam) dan dari padanya Allah menciptakan istri (Hawa), yang dari kedua ini Allah menghadirkan bagi mereka anak-anak, baik laki-laki dan perempuan yang tersebar mengisi bumi. Dan Allah memerintahkan bertakwa kepadaNya dengan menggunakan namaNya untuk saling meminta satu sama lain dan bertakwa kepada-Nya dengan menjaga tali silaturrahim. Pada ayat tersebut juga diterangkan bahwa Allah selalu menjaga dan mengawasi kita, Allah Swt berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا بَكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui."* (QS. An-Nur: 32)

Pada ayat ini Allah memerintahkan para wali dan tuan-tuan untuk menikahkan orang-orang yang masih sendirian dan juga orang-orang yang siap

untuk menikah dari hamba sahayamu baik yang laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, yaitu para suami dan orang yang telah menikah. Niscaya Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya. Sehingga janganlah menjadi penghalang apa yang kalian duga bahwa bila dia menikah nanti, maka akan jatuh miskin sebab banyaknya tanggungan dan yang lainnya.

Pada ayat ini terkandung anjuran untu menikah, dan Allah berjanji kepada orang-orang yang menikah akan mencukupkannya. Sesungguhnya Allah maha luas, banyak pemberianNya dan agung karuniaNya, dan sesungguhnya Allah adalah dzat yang maha mengetahui Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ نَظِيرِ لَهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ ۚ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ ۚ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ۚ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ۚ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۚ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ ۚ مِنْ بَعْدِهِ أَبْدًا ۚ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulallah dan tidak (pula) mengawini istri-istrinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah.” (QS. Al-Ahzab: 53)

Pada ayat tersebut menjelaskan tentang perintah Allah yang melarang memasuki rumah Nabi kecuali dengan izinnya untuk menyantap makanan dengan tidak menunggu matangnya. Akan tetapi apabila kalian diundang dan selesai makan, maka pulanglah tanpa mengobrol sesudahnya diantara kalian. Karena duduknya dan perbincangan kalian itu mengganggu Nabi, dan Nabi malu untuk mengusir kalian untuk keluar, padahal itu adalah haknya. Dan Allah tidak malu untuk menyuruh keluar (menampakkan kebenaran) dan menampakkan kebenaran.

Pada ayat tersebut juga menjelaskan tentang adab menghadiri undangan yaitu, apabila kalian meminta sebuah hajat kepada istri-istri nabi seperti bejana rumah dan lainnya, maka mintalah kepada mereka dari balik tabir, karena hal itu lebih suci bagi hati kalian dan hati mereka dari godaan yang mengganggu laki-laki kepada wanita dan sebaliknya, karena melihat adalah sebab fitnah. Dan Allah melarang untuk menyakiti hati Nabi serta melarang untuk menikahi istri-istri Nabi selama-lamanya, karena mereka adalah ibu bagi kalian, dan seorang laki-laki tidak halal menikahi ibunya. Sesungguhnya jika kalian menyakiti Nabi dan menikahi istri-istrinya sesudahnya, maka hal itu adalah dosa besar di sisi Allah.

Pada ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah melarang kita untuk memasuki sebuah rumah tanpa izin. Saat menghadiri walimah atau undangan ketika sudah selesai makan, maka segeralah untuk berpamitan. Karena jika masih menetap disana dan memperpanjang pembicaraan akan mengganggu tuan rumah. Pada ayat tersebut juga dapat dipahami bahwa untuk menjaga perasaan orang lain dan tidak menyakitinya. Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ۚ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian rezeki yang telah kami berikan kepadamu, sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa’at. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim.”* (QS. Al-Baqarah: 254)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menggunakan sebagian rezeki yang Allah berikan untuk kebaikan. Sebelum datangnya hari yang dimana pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa’at. Hari yang dimana seseorang tidak dapat menebus dirinya dengan harta dan tidak dapat menemukan seorang pun yang menolongnya dari azab. Dan orang-orang yang mendustakan Allah adalah orang-orang yang zalim. Allah Swt berfirman:

قُلْ لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ

Artinya: *“Katakanlah kepada hamba-hambaKu yang telah beriman: “hendaklah mereka mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan*

sebelum datang hari (kiamat) yang pada hari itu tidak ada jual beli dan persahabatan.” (QS. Al-Ibrahim: 31)

Ayat tersebut menerangkan bahwa Allah memerintah kepada Nabi Muhammad Saw untuk mengatakan kepada orang-orang yang beriman. Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk mendirikan sholat dan bersedekah, baik sedekah secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan. Sebelum datangnya hari dimana pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada seorang pun teman atau sahabat sewaktu di dunia yang dapat membantu.

2. Al-Hadits

a. Bulugh Al-Maram

Kitab *Bulugh Al-Maram* adalah kitab karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, adapun nama lengkapnya yaitu *Bulugh Al-Maraam Min Adilati Al-Ahkam*. Kitab ini merupakan sebuah kitab yang secara khusus menuat hadits-hadits Rasulullah yang memuat pembahasan bersuci, sholat, puasa, zakat, haji, *muamalah*, *munakahat*, hingga masalah adab dan akhlak. Berikut keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini:

وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : (أَوْفَمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ
بِمُدَّيْنٍ مِنْ شَعِيرٍ) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya: *Dari Shafiyyah binti Syaibah ra, beliau berkata: Nabi SAW mengadakan walimah (ketika menikah) dengan sebagian istrinya dengan dua mud gandum.” Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.*

Menurut riwayat diatas diceritakan bahwa Nabi Saw pernah mengadakan walimah ketika menikah dengan sebagian istrinya hanya dengan dua *mud* gandum. Jadi, poin terpenting dalam mengadakan walimah adalah untuk tetap bersyukur kepada tuhan terutama saat kita sedang menerima kebahagiaan. Adapun banyak sedikitnya makanan walimah yang kita hidangkan sesuai dengan kemampuan kita, tidak perlu memaksakan diri untuk mengadakan walimah dengan besar jika kita tidak mampu. Adapun jika mampu mengadakan walimah dengan besar, mewah, ataupun megah kita harus benar-benar menjaga walimah tersebut agar terhindar dari kemubadziran.

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا

Artinya: *“Apabila salah seorang dari kalian diundang ke walimah, maka hendaknya dia mendatanginya.”*

Dalam riwayat Muslim,

إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ غُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ.

Artinya: “Apabila salah seorang dari kalian mengundang saudaranya, maka hendaknya ia memenuhinya, baik itu walimah nikah atau semisalnya.”

Pada keterangan tersebut menjelaskan tentang seseorang yang diundang untuk menghadiri walimah yakni walimatu ‘urs, maka hendaklah mendatanginya. Dalam riwayat muslim disebutkan bahwa apabila salah seorang diantara kalian mengundang saudaranya, maka hendaknya seseorang yang diundang untuk menghadirinya, baik itu walimah nikah (walimatul ‘urs) atau walimah yang lainnya seperti *walimatul khitan* dan *walimatus safar*.

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيُطْعَمْ

Artinya: “Apabila salah seorang dari kalian diundang, maka hendaknya dia memenuhinya. Jika dia sedang berpuasa, maka hendaknya dia mendoakan, jika dia sedang tidak berpuasa, maka hendaknya dia makan.”

Seseorang yang mendatangi walimah juga dianjurkan untuk memakan hidangan yang tersaji dalam walimah tersebut. Apabila sedang berpuasa maka hendaknya ia mendo’akannya. Ini menunjukkan betapa pentingnya menghadiri walimah sampai-sampai dijelaskan tentang apa yang harus dilakukan ketika menghadiri walimah dalam keadaan berpuasa yaitu dengan mendoakannya.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا وَيُدْعَى إِلَيْهَا مِنْ يَأْبَاهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

Artinya: Dari Abu Hurairah ra, beliau berkata, Rasulullah Saw bersabda: “seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah dimana orang yang (ingin) menghadirinya ditolak, sedangkan orang yang enggan menghadirinya malah diundang. Dan barangsiapa yang tidak memenuhi undangan, maka dia telah durhaka kepada Allah dan RasulNya.” Diriwayatkan oleh Muslim.

Hadist tersebut menjelaskan bahwa seburuk-buruknya makanan adalah makanan walimah dimana orang yang ingin menghadirinya ditolak sedangkan orang yang enggan menghadirinya malah diundang. Adapun maksudnya adalah saat mengadakan walimah hendaknya untuk mengundang orang-orang baik

dari yang kaya dan yang miskin. Ketika kita mengundang orang-orang kaya saja, maka makanan dalam walimah tersebut adalah makanan yang paling buruk. Karena sejatinya orang yang ingin menghadirinya adalah orang-orang yang miskin dan orang yang enggan menghadirinya adalah orang kaya. Orang miskin jauh lebih membutuhkan daripada orang kaya yang serba berkecukupan.

b. *Fath Al-Bari*

Kitab *Fath Al-Bari* atau lengkapnya berjudul *Fath Al Bari Bi Syarh Shahih Al-Bukhari* merupakan salah satu kitab yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kitab ini sangat masyhur dan telah dijadikan rujukan oleh kaum muslimin baik dikalangan santri maupun muslim awam, karena kitab ini merupakan penjelasan dari kitab *Syarh Shahih Bukhari*.

Dalam kitab ini Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan masalah bahasa dan i'rab dan menguraikannya, juga menjelaskan dari segi balaghah dan satranya, mengambil hukum-hukum serta memaparkan berbagai masalah baik tentang fiqh maupun ilmu kalam secara terperinci dan tidak memihak. Beliau juga mengumpulkan seluruh *sanad* hadits dan menelitinya, serta menerangkan tingkat *keshahihan* dan *kedhoifannya*. Adapun keterangan-keterangan yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

عَنْ حُمَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، كَمْ أَصْدَقْتَهَا، قَالَ: وَزَنَ نَوَاقِثَ مِنْ ذَهَبٍ، وَعَنْ حُمَيْدٍ سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ: لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ نَزَلَ الْمُهَاجِرُونَ عَلَى الْأَنْصَارِ، فَنَزَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عَلَى سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ فَقَالَ: أَقَاسِمُكَ مَا لِي وَأَنْزِلُ لَكَ عَنْ إِحْدَى امْرَأَتَيَّ، قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، فَخَرَجَ إِلَى السُّوقِ، فَبَاعَ وَاشْتَرَى، فَأَصَابَ شَيْئًا مِنْ أَقْطٍ وَسَمْنٍ، فَتَزَوَّجَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْفٍ وَلَوْ بِشَاةٍ

Artinya: Dari Humaid, sesungguhnya dia mendengar Anas ra berkata, “Nabi Saw bertanya kepada Abdurrahman bin ‘Auf, dan dia telah meenikahi seorang perempuan dari kalangan anshar, ‘berapa mahar yang engkau berikan kepadanya?’ Dia berkata, ‘emas seberat biji kurma’.” Dari Humaid dia berkata: aku mendengar Anas berkata, “ketika mereka datang ke Madinah, kaum muhajirin tinggal pada kaum anshar. Abdurrahman bin ‘Auf tinggal pada Sa’id bin Ar-Rabi’. Dia berkata, ‘Aku akan membagikanmu hartaku dan aku melepaskan untukmu salah satu diantara kedua istriku’. Dia berkata, ‘semoga

Allah memberi berkah untukmu, keluargamu dan hartamu'. Dia keluar ke pasar, lalu menjual dan membeli, maka dia mendapatkan sedikit keju dan samin. Setelah itu dia menikah. Nabi Saw bersabda kepadanya, 'adakanlah walimah walaupun hanya (menyembelih) seekor kambing'."

Hadits tersebut menceritakan tentang Abdurrahman bin Auf yang telah menikahi seorang perempuan dari kalangan kaum anshar dengan mahar emas seberat biji kurma. Diceritakan pula ketika kaum muhajirin hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, kaum muhajirin tinggal pada kaum anshar. Abdurrahman bin Auf tinggal pada Sa'id bin Ar-Rabi, Sa'id memberikan sebagian harta dan melepaskan salah satu istrinya kepada Abdurrahman. Atas kebbaikannya lalu Abdurrahman mendoakan keberkahan untuk Sa'id. Kemudian Abdurrahman pergi kepasar untuk menjual sesuatu kemudian membeli sedikit keju dan samin, setelah itu dia menikah. Nabi memerintahkan kepadanya untuk mengadakan walimah, meski hanya dengan menyembelih seekor kambing.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ بْنِ مِقْرَنٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ وَعَنِ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ أَوْ قَالَ آيَةِ الْفِضَّةِ وَعَنِ الْمَيَاثِرِ وَالْقَسِيِّ وَعَنِ ثُبَسِ الْحَرِيرِ وَالِدِّيَّاجِ وَالْإِسْتَبْرَقِ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami [Musa bin Isma'il] telah menceritakan kepada kami [Abu 'Awanah] dari [Al Asy'ats bin Sulaim] dari [Mu'awiyah bin Suwaid bin Muqarrin] dari [Al Barra' bin Azib] dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan kami tujuh perkara dan melarang tujuh perkara, beliau memerintahkan untuk menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, mendo'akan orang yang bersin, memenuhi undangan, menyebarkan salam, menolong orang yang terzhalmi dan melaksanakan sumpah, dan melarang kami memakai cincin dari emas, minum dari bejana yang terbuat dari perak, mayasir, qasiy, harir, dibaj dan istabraq (semua jenis pakaian yang terbuat dari sutera atau campuran sutera)."

Riwayat tersebut menceritakan tentang Nabi yang memerintahkan kepada sahabatnya tujuh perkara dan melarangnya tujuh perkara. Nabi memerintahkan untuk menjenguk orang yang sakit, melayat orang yang meninggal, mendoakan orang yang bersin, menunaikan sumpah atau janji, menolong orang

yang dizalimi, menyebarkan salam dan Nabi memerintah sahabatnya untuk memenuhi Undangan. Nabi juga melarang sahabat-sahabatnya melakukan tujuh hal yaitu melarang (laki-laki) menggunakan cincin emas, melarang menggunakan bejana atau perabotan yang terbuat dari perak, melarang meminum *al-mayatsir* (jenis minuman *khamar*), *al-qassiyah* (jenis *khamar* lain), *istabraq* (sutra kualitas bagus) dan *ad-diibaaj* (salah satu jenis sutra).

عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَكُّوا الْعَايِي وَأَجِيبُوا الدَّاعِي وَعُودُوا الْمَرِيضَ

Artinya: *Dari Abu Wa'il, dari Abu Musa, Dari Nabi Saw: "Bebaskanlah tahanan, sambutlah orang yang mengundang dan jenguklah orang yang sakit."*

Riwayat tersebut menerangkan tentang perintah Nabi Saw untuk membebaskan tahanan, mendatangi undangan dan menjenguk orang yang sakit.

c. Lubab Al- Hadits

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: التَّزْوِيجُ بَرَكَةٌ وَالْوَلَدُ رَحْمَةٌ فَأَكْرِمُوا أَوْلَادَكُمْ فَإِنَّ كَرَامَةَ الْأَوْلَادِ عِبَادَةٌ.

Artinya: *Nabi Saw bersabda: "Nikah itu berkah, (mempunyai) anak itu rahmat, maka muliakanlah anak-anak kalian, karena sesungguhnya memuliakan anak itu ibadah."*

Hadits diatas menerangkan tentang keutamaan menikah adalah berkah, mempunyai anak adalah rahmat dari Allah. Dalam riwayat tersebut juga terdapat perintah untuk memuliakan anak, karena sesungguhnya memuliakan anak adalah ibadah.

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النَّكَاحُ سُنَّةِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.

Artinya: *Nabi Saw bersabda: "Nikah itu sunnahku, maka barang siapa membenci sunnahku (tidak mau menikah) maka tidak termasuk golonganku."*

Hadist tersebut menjelaskan tentang menikah adalah sunnah Nabi. Nabi juga memperingatkan barang siapa yang membenci sunnahnya (tidak ingin menikah) maka dia bukan golongan termasuk Nabi.

Sedekah walimah selain dengan tujuan membantu meringankan *sohibul hajat*, sedekah juga memiliki keutamaan sebagai berikut:

قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الصَّدَقَةُ تَدْفَعُ مِيتَةَ السُّوءِ

Artinya: Nabi Saw bersabda: “sedekah itu dapat mencegah mati dalam keadaan buruk.”

قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَصَدَقَةُ الْعِلَانِيَةِ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ

Artinya: Nabi Saw bersabda: “Sedekah yang rahasia itu dapat memadamkan kemurkaan Tuhan dan sedekah yang terang-terangan itu merupakan benteng dari neraka.”

قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الصَّدَقَةُ تَسُدُّ سَبْعِينَ بَابًا مِنَ السُّوءِ

Artinya: Nabi Saw bersabda: “Sedekah itu dapat menutup tujuh puluh pintu keburukan.”

قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الصَّدَقَةُ تَرُدُّ الْبَلَاءَ وَتَطُولُ الْعُمُرَ

Artinya: Nabi Saw bersabda: “Sedekah itu menolak bencana dan memperpanjang umur.”

قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الصَّدَقَةُ شَيْءٌ عَظِيمٌ فَالَهَا ثَلَاثًا

Artinya: Nabi Saw bersabda: “Sedekah itu adalah sesuatu yang agung.” Nabi Saw bersabda seperti itu diulang sampai tiga kali.”

Pembahasan

1. Menghadiri Walimah

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disebutkan sebelumnya penulis berpendapat bahwa menghadiri undangan walimah hukumnya adalah wajib, kecuali ada *udzur* yang menggugurkan hukum wajib tersebut. Sebagaimana sabda Nabi Saw:

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا

Artinya: “apabila salah seorang dari kalian diundang ke walimah, maka hendaknya dia mendatanginya.”

Dalam riwayat Muslim,

إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ.

Artinya: “Apabila salah seorang dari kalian mengundang saudaranya, maka hendaknya ia memenuhinya, baik itu walimah nikah atau semisalnya.”

Adapun dalil yang lebih menguatkan tentang wajibnya menghadiri undangan walimah adalah:

وَمَنْ لَّمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

Artinya: *Barangsiapa tidak mengabulkan undangan, maka ia telah berdosa (maksiat) kepada Allah dan RasulNya.*

Berdasarkan keterangan tersebut dapat terlihat dengan jelas tentang keharusan seseorang yang diundang untuk menghadiri undangan tersebut. Ketika tidak menghadiri undangan maka seseorang yang diundang telah berdosa, dalil tersebutlah yang menguatkan bahwa menghadiri undangan walimah hukumnya adalah wajib.

2. Udzur Tidak Menghadiri Walimah

Berdasarkan keterangan-keterangan yang sudah disebutkan sebelumnya, agar lebih mudah untuk dipahami maka penulis akan merangkum macam-macam *udzur* yang memperbolehkan untuk tidak menghadiri undangan walimah. Adapun macam-macam *udzur* yang memperbolehkan untuk tidak menghadiri undangan walimah adalah sebagai berikut:

- a. Makanan dan minuman yang disediakan mengandung *syubhat*. Seperti seorang pencuri atau koruptor yang mengadakan walimah yang dimana kehalalan makanan yang dihidangkan masih samar. Bisa juga karena didalam walimah terdapat makanan yang diperkirakan terkandung sesuatu yang haram seperti daging babi, *khamar* atau semacamnya.
- b. Ada yang terzholimi dengan sebab kehadirannya, seperti hadirnya seorang pemabuk berat yang dikhawatirkan akan menyebabkan keributan atau hadirnya seorang penjahat yang dikhawatirkan pula akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.
- c. Apabila kedatangannya itu semata-mata karena menginginkan sesuatu dari pengundang atau karena takut kepadanya. Begitu pula tidak boleh tampak maksud untuk mendapatkan simpati seseorang, baik karena kecintaan maupun rasa segan terhadapnya. Seperti datang karena menginginkan pangkat atau jabatan, atau karena takut jika tidak datang akan dipecat atau takut karena yang lainnya. Hal seperti ini merupakan salah satu udzur yang dapat menggugurkan kewajiban menghadiri walimah.
- d. Apabila didalam acara tersebut terdapat perkara munkar seperti jamuan *khamar* atau alat-alat *lahwi* (alat yang digunakan untuk sarana kesenangan manusia yang dapat melalaikan diri dari Allah), dan lain sebagainya.

- e. Apabila jarak menuju ke tempat undangan terlalu jauh dan tidak ada kendaraan yang memadai, atau biaya yang harus dikeluarkan cukup memberatkan, atau perjalanan kesana amat melelahkan atau kurang aman.
- f. Apabila ada halangan lain, misalnya sedang menderita sakit, atau menjaga keluarga yang sedang sakit, dan sebagainya.
- g. Jika ada dua undangan dalam waktu yang bersamaan maka wajib menghadiri undangan yang pertama. Adapun undangan yang kedua tidak wajib untuk dihadiri karena adanya undangan yang pertama.

3. Hukum Titip Amplop Sebagai Pengganti Menghadiri Walimatul ‘Urs

Mengadakan walimah berstatus hukum sunnah, sedangkan menghadiri walimah berstatus hukum wajib jika tidak ada ‘udzur dan jika didalam walimah tersebut tidak ada kemungkaran. Adapun mengadakan walimah bagi seseorang yang mampu dianjurkan dengan menyembelih seekor kambing, sedangkan bagi yang tidak mampu cukup dengan sesuatu yang mudah saja. Riwayat tersebut seakan-akan mengandung makna perintah untuk selalu bersyukur dalam segala kondisi. Jika kondisi sedang baik (banyak harta) maka dianjurkan sesuai apa yang telah disebutkan. Namun jika sedang tidak mampu dianjurkan untuk tetap bersyukur kepada Allah, dengan mengadakan walimah semampunya saja dan tidak perlu memaksakan diri.

Imam Bukhari berkata “mesti dipenuhi”, merupakan isyarat darinya akan kewajiban memenuhi undangan perjamuan, kemudian An-Nawawi *menukil* kesepakatan ulama yang mewajibkan menghadiri undangan walimah pernikahan secara khusus. Namun yang masyhur dari perkataan ulama adalah wajib. Adapun jika walimah itu diadakan selama tiga hari, maka yang wajib menghadirinya hanyalah pada hari pertama. menghadiri walimah pada hari kedua adalah sunah dan mendatangi walimah pada hari ketiga adalah makruh.

Al-Hafizh menyebutkan dalam kitabnya *Fath al-Bari* bahwa syarat undangan yang wajib didatangi ialah:

1. Pengundang sudah *mukallaf*, merdeka, dan sehat akal.
2. Undangan tidak hanya dikhususkan kepada orang kaya tanpa melibatkan orang miskin.
3. Tidak tampak adanya tujuan untuk mengambil hati seseorang, baik karena berharap kepadanya maupun karena takut kepadanya.

4. Orang yang mengundang adalah orang muslim, menurut pendapat yang lebih benar.
5. Undangan dikhususkan hari pertama walimah. Demikian pendapat yang masyhur.
6. Belum didahului oleh undangan lain. jika ada undangan lain sebelumnya, yang pertama wajib didahulukan.
7. Tidak ada kemungkaran dan perkara-perkara lain yang menghalangi kehadirannya.
8. Orang yang diundang tidak memiliki *udzur*. Jika orang yang diundang berhalangan atau tempatnya jauh sehingga menyusahkan, maka boleh tidak hadir.

Sementara mayoritas ulama madzab Syafi'i dan Hambali menyatakan ini adalah *fardhu 'ain*, dan ini pula yang dinyatakan secara tekstual oleh Imam Malik. Kemudian sebagian ulama madzhab Syafi'i dan Hambali mengatakan *mustahab* (disukai). Kemudian menurut sebagian ulama madzhab Syafi'i dan Hambali hukumnya adalah *fardhu kifayah*.⁷

Diriwayatkan dari Abdurrozak dengan *sanad* yang *shohih* dari Ibnu Umar bahwasannya ia mengundang untuk sebuah penjamuan. Lalu seorang laki-laki berkata, "Maafkan aku (untuk tidak hadir)." Ibnu Umar berkata, "sungguh tidak ada maaf untukmu dalam hal ini, berdirilah." Kemudian Imam Syafi'i dan Abdurrazak meriwayatkan dengan *sanad* yang *shohih* dari Ibnu Abbas, bahwasanya dia memanggil Ibnu Shafwan, namun ia berkata, "Aku sedang sibuk, tapi jika kamu tidak memaafkanku, maka aku akan tetap datang."

Imam Syafi'i pernah berkata, "Mendatangi undangan walimah adalah hak, dan walimah yang dikenal adalah walimah pernikahan. Setiap undangan untuk walimah maka tidak aku beri keringanan bagi seorang pun yang tidak menghadirinya, namun jika dia tidak hadir maka belum jelas bagiku untuk menetapkannya telah berbuat maksiat. Sebagaimana hal itu telah lebih jelas bagiku sehubungan dengan walimah pernikahan."

Ibnu Daqiq Al-Id menyebutkan dalam kitab *Syarh-Al Imam* bahwa hal ini berlaku jika undangan disampaikan secara umum. Adapun bila dikhususkan pada

⁷ Haerul Akmal, *Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Imam Mazhab*, Vol. 16, Tarjih, 2019, hlm. 26

orang-orang tertentu maka menjadi keharusan menghadirinya. Syarat kewajiban mendatangi walimah adalah orang yang diundang sudah *mukallaf* (mendapat beban syariat), merdeka, serta *rasyid* (memiliki pikiran yang bijak) dan tidak dikhususkan bagi orang-orang kaya tanpa menyertakan orang-orang miskin.⁸

Begitu pula tidak boleh tampak maksud untuk mendapatkan simpati seseorang, baik karena kecintaan maupun rasa segan terhadapnya. Kemudian yang mengundang hendaknya adalah muslim (menurut pendapat yang benar) dan khusus pada hari pertama (menurut pendapat yang masyhur). Syarat yang lainnya adalah belum ada yang mengundang terlebih dahulu, karena jika ada yang lebih dahulu mengundang maka menjadi keharusan memenuhi undangan yang pertama.

Jika undangan datang bersamaan maka didahulukan yang lebih dekat hubungan kerabatnya dibanding yang lebih dekat tempatnya (menurut pendapat yang lebih benar). Dalam walimah harus tidak ada kegiatan kemunkaran. Lalu tidak adanya 'udzur. Adapun 'udzur menurut Al-Mawardi, batasannya adalah perkara-perkara yang bisa memberi keringanan tidak hadir shalat berjamaah.

Saat menghadiri undangan walimah dianjurkan untuk memberikan hadiah atau sedekah kepada si pengundang. Memberikan hadiah atau sedekah walimah juga merupakan sebuah tradisi dalam kehidupan bermasyarakat yang sudah sangat lazim. Dengan memberi sedekah kepada seseorang yang mengadakan walimah diharapkan dapat membantu meringankan dalam melaksanakan walimah.

Memberikan sedekah walimah adalah sebuah amal ibadah yang memiliki banyak hikmah diantaranya, membantu sanak saudara atau tetangga yang sedang mengadakan walimah. Dengan adanya sedekah walimah ini diharapkan dapat membantu meringankan dalam melaksanakan walimah tersebut. Memberikan sedekah walimah juga dapat menjaga persaudaran antar umat muslim khususnya kepada seseorang yang mengadakan walimah. Setiap orang yang dibantu akan memiliki empati dan perhatian lebih terhadap seseorang yang membantunya. Dengan adanya rasa empati dan rasa peduli antara satu dengan yang lainnya akan lebih memudahkan tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis. Nabi Saw bersabda:

⁸ Ibid., hlm. 28

Artinya: “*Salinglah memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai*”

Menghadiri undangan juga memiliki faidah-faidah lain yaitu mendapatkan keberkahan, memperbaiki hubungan, mengambil manfaat dari isyarat-isyaratnya dan mendapatkan hal-hal yang tak mungkin tercapai bila seseorang tidak hadir. Tidak tersembunyi pula bahwa pengundang akan merasa gundah jika orang yang diundang tidak berkenan hadir.

Didalam kehidupan sehari-hari seringkali kita temui seseorang yang menitipkan amplop yang didalamnya berisi uang sebagai pengganti dirinya tidak menghadiri walimah. Jika seorang yang diundang memiliki udzur untuk tidak menghadiri walimah, maka boleh saja. Karena hukum wajib tersebut telah gugur karena adanya ‘udzur tersebut.

Namun jika seseorang yang diundang tidak memiliki ‘udzur dan mampu menghadiri walimah maka ia wajib menghadiri undangan tersebut. Adapun jika ia memberikan sedekah seeperti dengan menitipkan amplop atau sumbangan kepada seseorang untuk diberikan kepada pemilik hajat atau pengundang, maka amplop sumbangan tersebut tidak dapat menggantikan dirinya untuk menghadiri walimah. Amplop sumbangan yang dititipkan atau diberikan bersifat sebagai sedekah biasa yang nilai ibadahnya adalah sunnah dan kehadirannya tetaplah sebuah kewajiban yang jika ia meninggalkannya maka akan mendapatkan dosa. Imam as-Suyuthi berkata dalam kitabnya *Al-Asybah wa An-Nadzair*;

الْوَاجِبُ لَا يُشْرَكُ إِلَّا لِوَاجِبٍ

Artinya: “*Perkara wajib tidak boleh ditinggal kecuali karena perkara wajib*”

Kaidah ini menggunakan pola kalimat yang berbentuk istisna’ (pengecualian). Dalam kajian *ushul fiqh*, pola kalimat semacam ini mempunyai makna terbatas pada objek yang disebutkan. Kesimpulan maknanya adalah kewajiban yang bisa ditinggalkan hanyalah terbatas dalam rangka beralih pada kewajiban lainnya. Bukan untuk aktifitas ibadah yang berstatus lain seperti sunah.

⁹ Muhammad Al-Bukhari, *Al-Adab Al-Mufrad*, No. 594, (Saudi: Dar Shodiq). Hlm. 155.

Artinya: “Perkara wajib tidak boleh ditinggal karena perkara sunah”.

Kaidah ini memiliki muatan yang sama dengan kaidah sebelumnya, sebab kewenangan beralih dari satu kewajiban lainnya. Sudah sangat jelas tidak boleh mengganti kewajiban dengan kesunahan yang notabenenya lebih rendah derajatnya

Sesuatu yang bersifat wajib tidak bisa digantikan dengan sesuatu yang bersifat sunnah. Dalam hal ini hukum menghadiri undangan walimatul ‘urs adalah wajib, sedangkan hukum memberi sedekah walimah adalah sunnah. Maka, menitipkan atau memberikan sedekah walimah tidak dapat menggantikan kehadiran seseorang yang diundang.

Titip amplop tidak sah digunakan sebagai pengganti menghadiri undangan walimatul ‘urs. Karena ibadah sunah tidak bisa menggantikan ibadah wajib. Menghadiri undangan walimatul ‘urs memiliki status hukum wajib jika undangan tersebut memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan sebelumnya. Seseorang yang tidak menghadiri walimah tanpa adanya *udzur* akan tetap mendapatkan dosa. Namun apabila memiliki *udzur* maka hukum wajib mendatangi undangan tersebut menjadi gugur. Adapun amplop atau sedekah yang ia berikan tetap bernilai ibadah namun tidak dapat menggugurkan kewajiban menghadiri walimah.

Jika seseorang tidak bisa menghadiri undangan walimah dikarenakan adanya *udzur* yang sudah dijelaskan sebelumnya, alangkah baiknya seseorang (yang diundang) itu memberikan hadiah kepada si pengundang. Hadiah bisa berupa barang, makanan, uang ataupun sesuatu yang bermanfaat lainnya. Adapun maksud dari pemberian hadiah tersebut selain menjadi sedekah juga sebagai permintaan maaf karena tidak dapat menghadiri undangan tersebut. Karena bahwasanya orang yang mengundang akan merasa sakit hati jika tidak dipenuhi.

Dengan memberikan hadiah juga dapat menunjukan keseriusan seseorang yang diundang untuk menghadiri undangan tersebut namun karena adanya suatu halangan maka dia tidak dapat menghadirinya. Allah Swt berfirman:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَأَثْمًا مُّبِينًا

Artinya: “*Dan orang-orang yang menyakiti orang mu'min laki-laki dan mu'min perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh, mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.*”(QS. Al-Ahzab:58)

Dengan pemberian hadiah tersebut diharapkan dapat menghilangkan kekecewaan atau rasa sakit hati pengundang karena ketidakhadirannya. Dengan pemberian hadiah tersebut diharapkan juga dapat menjaga hubungan silaturahmi antara pengundang dan yang diundang. Memberikan hadiah atau sedekah memiliki banyak keutamaan bagi pemberinya, adapun keutamaan tersebut sudah disebutkan pada bab sebelumnya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dideskripsikan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum menghadiri undangan walimatul 'urs adalah wajib jika tidak ada 'udzur. Undangan walimatul 'utrs menjadi tidak wajib didatangi apabila tidak memenuhi syarat-syarat undangan yang wajib didatangi.
2. Titip amplop tidak sah digunakan sebagai pengganti menghadiri undangan walimatul 'urs. Karena ibadah sunah tidak bisa menggantikan ibadah wajib. Menghadiri undangan walimatul 'urs memiliki status hukum wajib jika undangan tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai undangan yang wajib didatangi. Seseorang yang tidak menghadiri walimah tanpa adanya *udzur* akan tetap mendapatkan dosa. Namun apabila memiliki *udzur* maka hukum wajib mendatangi undangan tersebut menjadi gugur. Adapun amplop atau sedekah yang ia berikan tetap bernilai ibadah namun tidak dapat menggugurkan kewajiban menghadiri walimah.

Daftar Pustaka

- Abidin, Zainal (2002). *FIQIH*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Akmal, Haerul (2019). “Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Imam Mazhab.” *Tarjih*: 21-33.
- Al Jauziyah, Ibn Qoyim (1996). *i'lam al-muwaqqi'in*. Beirut: Dar Al Kutub.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar (2008). *Bulugh Al-Maram*. Surabaya: Al Hidayah.
- (2006). *Fath Al-Bari*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Bukhari, Muhammad (2014). *Al-Adab Al-Mufrod*. Saudi: Dar Shodiq.

- Al-Ghazi, Ibnu Qasim (2007). *Fathul Qarib Al-Mujib*. Surabaya: Al Haramain.
- Al-Id, Ibnu Daqiq (2002). *Ihkamul Ahkam*. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam.
- Al-Jaziri, Abdurrahman (2008). *Al Fiqh 'Ala Al Madzhab Al Arba'ah*. Beirut: Darul Kutub Ilmiah.
- Al-Juwaini (2014). *Al Waraqat Fi Ushul Fiqh*. Surabaya: Al Haramain.
- Amar, Imron Abu (1982). *FATHUL QORIB JILID 1*. Kudus: Menara Kudus.
- (1983). *Terjemah Fathul Qarib*. Kudus: Menara Kudus.
- Anwar, Syarifuddin (1993). *Kifayatul Akhyar(kelengkapan orang shalih) Bagian Kedua*. Surabaya: Bina Iman.
- Asrizal (2019). “Tradisi Pemberian sumbangan Dalam Hajatan Pernikahan Perspektif Fiqhul Islam.” *Jurnal Syariah Dan Hukum*: 59-72.
- As-Sabagh, Mahmud (1993). *As-Sa'adah Az-Zaujiyah Fil Islam*. Sukoharjo: CV. Pustaka Mantiq.
- Atsir, Ibnu (2004). *An Nihayah Fi Gharibil Hadits Wal Atsar*. Beirut: Darul Kutub Ilmiah.
- At-Tuwaijiri (2008). *Ringkasan Fiqih Islam (مختصر الفقه الإسلام)*. Beirut: Darul Kutub Ilmiah.
- Bakar, Ali Abu (2019). “Hukum Walimah Al Urs Perspektif Ibn Hazm Al Andalusi.” *El Usrah, Vol 2*: 166.
- Basyir, Ahmad Azhar (2007). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Dachlan, Achmad Zaelani (2017). *Ringkasan Fiqih Sunnah*. Depok: Senja Media Utama.
- Dahlan, Abdul Aziz (1999). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Ghazaly, Abdul Rahman (2019). *Fiqh Munakahat I*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hidayatullah (2019). *FIQIH*. Banjarmasin: UIK al-banjari.
- Mulyadi, Ahmad (2006). *Fiqh*. Bandung: Titian Ilmu.
- Munawir, Ahmad Warson (1997). *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Muzammil, Iffah (2019). *FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Tangerang: Tira Smart.
- Najieh, Ahmad (2011). *Terjemah Bulughul Maram*. Semarang: Pustaka Nuun.
- Nor, Syamsuddin (2017). *Perkawinan Yang Didambakan*. Surabaya: An Nur Press.
- Rasjid, Sulaiman (2013). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rifa'i (2014). *Fiqh Islam Lengkap*. Semarang: PT. Karya Putra Toha.
- Sabiq, Sayyid (1997). *Fikih Sunnah*. Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Saebani, Beni Ahmad (2013). *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Sarwat, Ahmad (2009). *FIQIH NIKAH*. Jakarta: Kampus Syariah.

- (2009). *Kitab Nikah*. Jakarta: Kampus Syariah Publising.
- (2011). *Seri Fiqih Kehidupan*. Jakarta Selatan: DU Publishing.
- Suyuthi, Jalaluddin (2006). *Asybah Wan Nadhoir Fi Furu' Syafi'iyah*. Beirut: Darul Kutub Ilmiah.
- (2009). *Lubab Al Hadits*. Surabaya: Al Hidayah.
- Zuhaili, Wahbah (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani Press.